

BAB II

DESKRIPSI OBYEK PENELITIAN

A. Kabupaten Magelang

1. Luas dan Batas Wilayah Administrasi



Gambar 2.1

Peta Wilayah Kabupaten Magelang

Kabupaten Magelang adalah salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Tengah yang mempunyai luas 108.573 ha atau sekitar 3,34 persen dari luas Provinsi Jawa Tengah. Secara administratif Kabupaten Magelang mempunyai 21 kecamatan dan terdiri dari 367 desa dan 5 kelurahan. Kecamatan terluas adalah kecamatan

Kajoran, sedangkan kecamatan terkecil adalah Kecamatan Ngluwar. Wilayah Kabupaten Magelang berbatasan dengan wilayah kabupaten lain, yaitu:

1. Sebelah utara : Kabupaten Temanggung dan Kabupaten Semarang,
2. Sebelah timur : Kabupaten Semarang dan Kabupaten Boyolali,
3. Sebelah selatan : Kabupaten Purworejo dan Daerah Istimewa Yogyakarta,
4. Sebelah barat : Kabupaten Temanggung dan Kabupaten Wonosobo, sedangkan ditengahnya terdapat Kota Magelang (RPJMD Kabupaten Magelang Tahun 2014-2019).

Letak Kabupaten Magelang yang strategis dapat dilihat dari posisi Kabupaten Magelang yang terletak antara kota besar yaitu Kota Yogyakarta dan Kota Semarang. Selain itu letak strategis kabupaten tersebut juga dapat dilihat dari letaknya yang di antara jalur pantura dengan jalur selatan-selatan, jalur utara-selatan, dan di tengah Provinsi Jawa Tengah. Kabupaten Magealang juga berada di antara perlintasan jalur ekonomi yaitu Semarang-Magelang-Purwokerto dan Semarang-Magelang-Yogyakarta-Solo, sehingga memudahkan aksesibilitas dan juga dapat mendorong perkembangan ekonomi Kabupaten Magelang (RPJMD Kabupaten Magelang Tahun 2014-2019).

2. Letak dan Geografis

Secara geografis Kabupaten Magelang terletak pada posisi 110 °C 01'51''-110°C26'58''. Dengan posisi ini, Kabupaten Magelang terletak di tengah pulau Jawa, tepatnya di persilangan lalu lintas ekonomi dan wisata antara Semarang-Magelang-Yogyakarta dan Purworejo-Magelang-Temanggung (RPJMD Kabupaten Magelang Tahun 2014-2019).

B. Visi dan Misi Kabupaten Magelang

Visi

**“TERWUJUDNYA KABUPATEN MAGELANG YANG SEMAKIN
SEMANAH (SEJAHTERA, MAJU, DAN AMANAH)”**

Misi

1. Mewujudkan peningkatan kualitas sumber daya manusia dan kehidupan beragama. Misi ini didukung oleh 10 (sepuluh) urusan yaitu:
 - a. Kesehatan
 - b. Keluarga Berencana
 - c. Pendidikan
 - d. Kepemudaan dan Olah Raga
 - e. Perpustakaan

f. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

g. Sosial

h. Kebudayaan

i. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

j. Ketransmigrasian.

2. Membangun perekonomian daerah berbasis potensi lokal yang berdaya saing. Misi ini didukung 9 (sembilan) urusan yaitu:

a. Ketenagakerjaan

b. Koperasi dan UKM

c. Penanaman Modal

d. Ketahanan Pangan

e. Pertanian

f. Perikanan

g. Perdagangan

h. Industri

i. Pariwisata.

3. Meningkatkan Pembangunan prasarana dan sarana daerah yang berkelanjutan dan ramah lingkungan. Misi ini didukung oleh 4 (empat) urusan, yaitu:
 - a. Pekerjaan Umum
 - b. Perumahan
 - c. Energi dan Sumber Daya Mineral
 - d. Perhubungan.
4. Memanfaatkan dan mengelola sumber daya alam berbasis kelestarian lingkungan hidup. Misi ini didukung oleh 3 (tiga) urusan, yaitu:
 - a. Penataan Ruang
 - b. Lingkungan Hidup
 - c, Kehutanan.
5. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik dan demokratis. Misi ini didukung 7(tujuh) urusan, yaitu:
 - a. Perencanaan Pembangunan
 - b. Otonomi daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian.
 - c. Statistik
 - d. Kearsipan

e. Kominikasi dan Informatika

f. Kependudukan dan Catatan Sipil

g. Pertahanan.

6. Meningkatkan keamanan dan ketentraman masyarakat. Misi ini

didukung oleh 1 (satu) urusan yaitu Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik

Dalam Negeri.

C. Gambaran Pengelolaan Keuangan di Daerah Kabupaten Magelang

Dalam (RPJMD Kabupaten Magelang Tahun 2014-2019) menyatakan bahwa Keuangan Daerah Kabupaten Magelang dikelola sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait. Pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Magelang secara fisik diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah. Pokok-pokok yang diatur dalam peraturan daerah tersebut meliputi:

1. Kekuasaan pengelolaan keuangan daerah
2. Azas umum dan struktur APBD
3. Penyusunan rancangan APBD
4. Penetapan APBD
5. Pelaksanaan APBD
6. Laporan realisasi semester pertama APBD dan Perubahan APBD

7. Penatausahaan Keuangan Daerah
8. Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD
9. Pengendalian defisit dan penggunaan surplus APBD
10. Pembinaan dan pengawasan pengelolaan Keuangan Daerah
11. Penyelesaian Keuangan Daerah
12. Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah
13. Informasi Keuangan Daerah
14. Ketentuan Peralihan
15. Ketentuan Penutup.

Pelaksanaan APBD Kabupaten Magelang tahun 2014-2019, digambarkan berdasarkan pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah, sebagai berikut:

1. Pendapatan Daerah

Sumber pendapatan Kabupaten Magelang berasal dari Pendapatan Daerah dan Penerimaan Pembiayaan. Pendapatan Daerah terdiri dari:

- a. Pendapatan Asli Daerah (PAD) meliputi Pajak Daerah, Hasil Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah.
- b. Dana Perimbangan yang meliputi Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak, dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus.

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah, meliputi Pendapatan Hibah, Dana Bagi Hasil Pajak/Retribusi dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya, Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus, Bnatuan Kuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya (RPJMD Kabupaten Magelang Tahun 2014-2019).

2. Belanja Daerah

2.1 Belanja Tidak Langsung

Merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan, meliputi:

1. Belanja Pegawai merupakan belanja kompensasi, dalam bentuk gaji dan tunjangan, serta penghasilan lainnya yang diberikan kepada PNS yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan.
2. Belanja Bunga digunakan untuk pembayaran bunga atas pinjaman Pemerintah Daerah kepada pihak lainnya.
3. Subsidi, digunakan untuk menganggarkan bantuan biaya produksi, kepada perusahaan atau lembaga tertentu agar harga jual produksi atau jasa yang dihasilkan terjangkau oleh masyarakat banyak.
4. Belanja Hibah digunakan untuk menganggarkan pemberian hibah dalam bentuk uang, barang atau jasa kepada Pemerintah Daerah atau Pemerintah Daerah lainnya, dan kelompok masyarakat atau perorangan yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya.

5. Bantuan Sosial, yaitu bantuan sosial organisasi kemasyarakatan antara lain bantuan keagamaan, pendidikan, kemasyarakatan, pengadaan pangan dan bantuan partai politik.
6. Belanja Bagi Hasil, meliputi belanja bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah kepada kabupaten atau kota.
7. Bantuan Keuangan yang bersifat umum maupun khusus kepada kabupaten atau kota.
8. Belanja Tak Terduga, merupakan belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun sebelumnya yang telah ditutup (RPJMD Kabupaten Magelang Tahun 2014-2019).

2.2 Belanja Langsung

Merupakan belanja yang dianggarkan terkait langsung dengan program dan kegiatan, meliputi:

1. Belanja Pegawai, untuk pengeluaran honorarium PNS, honorarium non PNS dan uang lembur, Belanja Pegawai BLUD, Belanja Jasa Non PNS.
2. Belanja Barang dan Jasa, untuk pengeluaran bahan pakai habis, bahan material, jasa kantor, sewa alat berat, sewa perlengkapan, sewa perlengkapan dan alat kantor, makanan dan minuman, pakaian dinas,

beasiswa pendidikan PNS, kursus, pelatihan, sosialisasi, bimbingan teknis, perjalanan pindah tugas dan lain sebagainya.

3. Belanja Modal, untuk pengeluaran pengadaan tanah, gedung, alat-alat berat, alat-alat angkutan darat bermotor, alat-alat angkutan darat tidak bermotor alat-alat angkutan air bermotor, alat-alat angkutan air tidak bermotor, alat-alat bengkel, pengolahan pertanian dan peternakan, peralatan kantor, perlengkapan kantor, komputer dan lain-lain (RPJMD Kabupaten Magelang Tahun 2014-2019).

Kebijakan Belanja Daerah, merupakan kebijakan terkait dengan perencanaan belanja daerah, berisikan:

1. Kebijakan belanja pegawai, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, belanja bagi hasil, bantuan keuangan, dan belanja tidak terduga.
2. Kebijakan pembangunan daerah, kendala yang dihadapi, strategi dan prioritas pembangunan daerah yang disusun secara terintegrasi dengan kebijakan dan prioritas pembangunan nasional yang akan dilaksanakan di daerah (RPJMD Kabupaten Magelang Tahun 2014-2019).

Analisis Belanja Daerah merupakan kajian untuk menunjukkan bagaimana upaya pemerintah Kabupaten Magelang dalam meningkatkan laju pembangunan yang tercermin dalam perkembangan belanja langsung (RPJMD Kabupaten Magelang Tahun 2014-2019).

3. Pembiayaan Daerah

Dalam (RPJMD Kabupaten Magelang Tahun 2014-2019) menyatakan bahwa pembiayaan Daerah merupakan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya. Secara garis besar, Analisis Pembiayaan Daerah bertujuan untuk memperoleh gambaran dari pengaruh kebijakan pembiayaan daerah pada tahun-tahun anggaran sebelumnya terhadap surplus atau defisit belanja daerah sebagai bahan untuk menentukan kebijakan pembiayaan di masa yang akan datang dalam rangka penghitungan kapasitas pendanaan pembangunan daerah. Kebijakan Pembiayaan daerah terdiri dari Kebijakan Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah yang diarahkan:

- a. Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya sebagai sumber penerimaan pada APBD tahun berikutnya, didasarkan pada perhitungan yang cermat dan rasional.
- b. Penyertaan modal kepada BUMD.
- c. SiLPA diupayakan menurun dengan semakin efektifnya perencanaan anggaran.
- d. Membentuk dana cadangan.

D. Profil Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Magelang

1. Gambaran Umum Organisasi

Dalam (DPPKAD Kabupaten Magelang Tahun 2015), menyatakan bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 9 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 31 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah dan Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2014 Tentang Rincian Tugas Jabatan Struktural Pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. Tugas pokok Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah adalah melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah di bidang Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan. Dalam melaksanakan tugas membantu Bupati tersebut, DPPKAD menyelenggarakan fungsinya sebagai :

- a. Perumus kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya.
- b. Penyelenggaran urusan Pemerintahan dan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya.
- c. Pembinaan dan pelaksana tugas sesuai dengan lingkup tugasnya.
- d. Pelaksanan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. Susunan Kepegawaian

Adapun sumber daya yang mendukung tugas pokok dan fungsi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Magelang antara lain sebagai berikut :

Tabel 2.1

Jumlah Pegawai Yang Menduduki Jabatan Pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Magelang

No	Nama Jabatan	Jumlah
1	Kepala Dinas	1
2	Sekretaris	1
3	Kepala Bidang	5
4	Kepala Subbag / Seksi	17
5	Fungsional Umum	93

Sumber : Sub Bag. Umum dan Kepegawaian, Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Magelang Tahun 2015

Dari Tabel 2.1 terlihat pegawai yang menduduki jabatan pada DPPKAD Kabupaten Magelang berjumlah 117 orang.

Tabel 2.2

Jumlah PNS Menurut Tingkat Kependidikan pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1	Pasca Sarjana (S2)	11
2	Sarjana (S1)	39
3	Sarjana Muda (D3)	12
4	SLTA	47
5	SLTP	6
6	SD	1
JUMLAH		116

Sumber : Sub Bag. Umum dan Kepegawaian, Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Magelang Tahun 2015

Dari Tabel 2.2 terlihat jumlah PNS menurut tingkat pendidikan di Dinas Pendapatan Pengelolaan dan Aset Daerah di dominasi oleh tingkat pendidikan SLTA yang berjumlah 47 orang. Dilihat dari jenjang pendidikannya. SDM pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Magelang mayoritas merupakan lulusan Sarjana S1 dan S2 dan lulusan SLTA.

Tabel 2.3

Jumlah PNS Menurut Golongan pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset daerah

No	Golongan	Jumlah
1	Golongan IV	4
2	Golongan III	62
3	Golongan II	44
4	Golongan I	6
JUMLAH		116

Sumber : Sub Bag. Umum dan Kepegawaian, Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Magelang Tahun 2015

Berdasarkan Tabel 2.3 PNS golongan III mendominasi dengan jumlah 63 orang di DPPKAD Kabupaten Magelang.

Tabel 2.4

Jumlah PNS Menurut Eselon pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

No	Eselon	Jumlah
1	Eselon II	1
2	Eselon III	6
3	Eselon IV	17
JUMLAH		24

Sumber : Sub Bag. Umum dan Kepegawaian, Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Magelang Tahun 2015

Dari Tabel 2.4 terlihat jumlah Eselon yang ada di DPPKAD Kabupaten Magelang berjumlah 24 orang.

Sementara itu jika ditinjau dari sisi Gender, maka SDM pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Magelang terdapat 82 pegawai berjenis kelamin laki-laki yang terdiri dari 12 pejabat struktural dan 70 jabatan fungsional umum. Sementara itu jumlah pegawai berjenis kelamin perempuan sebanyak 34 orang yang terdiri dari 12 pejabat struktural dan 22 jabatan fungsional umum.

Tabel 2.5

SDM pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Magelang Menurut Jenis Kelamin

No	Keterangan	Laki-Laki (Orang)	Perempuan (Orang)
1	Pejabat Struktural	12	12
2	Jabatan Fungsional Umum	70	22
	JUMLAH	82	34

Sumber : Sub Bag. Umum dan Kepegawaian, Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Magelang Tahun 2015.

**3. Visi dan Misi Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Magelang**

Visi

**“TERWUJUDNYA TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK
MELALUI PENINGKATAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN
KEUANGAN DAERAH DAN ASET DAERAH YANG TRANSPARAN DAN
AKUNTABEL”**

Misi

1. Meningkatkan kapasitas organisasi dan kualitas Sumber Daya Aparatur guna mendukung peran strategis organisasi di bidang pengelolaan pendapatan, keuangan dan aset daerah.
2. Meningkatkan pendapatan daerah dalam rangka memperkuat sumber - sumber pendanaan APBD.
3. Mewujudkan pengelolaan Keuangan Daerah dan pengelolaan barang milik daerah yang transparan dan akuntabel.

4. Sasaran Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Magelang


Sasaran adalah hasil yang ingin dicapai secara nyata oleh Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Magelang dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Adapun sasaran Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Magelang untuk kurun waktu Tahun 2014 – 2019 adalah sebagai berikut :

- a. Peningkatan kualitas, profesionalisme , wawasan dan ketrampilan dalam Pelaksanaan Tupoksi sesuai tuntutan Peraturan Perundangan yang berlaku.
- b. Peningkatan kualitas sarana dan prasarana untuk mendukung administrasi kantor dan pelayanan umum.
- c. Optimalisasi Potensi dan Realisasi Pendapatan Daerah terutama dari komponen Pendapatan Asli Daerah yakni Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah.
- d. Peningkatan efisiensi dan efektifitas penggunaan anggaran yang seimbang dan berorientasi pada kepentingan publik.
- e. Peningkatan efisiensi dan efektifitas penggunaan aset dan terkelolanya Aset Daerah yang berorientasi pada kepentingan publik (DPPKAD Kabupaten Magelang Tahun 2015).

E. Gambaran Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Magelang

1. Tugas, Fungsi, Dan Struktur Organisasi Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Magelang

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 31 Tahun 2008 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah bahwa Struktur Organisasi Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Magelang adalah sebagai berikut:



Gambar 2.2

Bagan Organisasi Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Magelang

Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Magelang memiliki Tugas Pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan spesifik daerah di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset

daerah. Sementara fungsi Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Magelang adalah sebagai berikut :

- a. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya.
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya.
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya (DPPKAD Kabupaten Magelang Tahun 2015).

Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Magelang membawahi Sekretariat dan 5 (lima) Bidang sebagai berikut :

- a. Sekretariat membawahi 3 (tiga) Subbagian, yaitu :
 1. Sub bagian Perencanaan, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
 2. Sub bagian Keuangan
 3. Sub bagian Umum dan Kepegawaian.
- b. Bidang Anggaran membawahi 2 (dua) Seksi, yaitu :
 1. Seksi Perencanaan Anggaran
 2. Seksi Penyusunan Anggaran.
- c. Bidang Perbendaharaan dan Pelaporan membawahi 3 (tiga) Seksi, yaitu :
 1. Seksi Pengendalian Perbendaharaan
 2. Seksi Kas Daerah
 3. Seksi Akuntansi dan Pelaporan

d. Bidang Aset membawahi 3 (tiga) Seksi, yaitu :

1. Seksi Analisa Kebutuhan
2. Seksi Pengelolaan Aset
3. Seksi Pengolahan Data Aset

e. Bidang Pengolahan Pendapatan 3 (tiga) Seksi, yaitu :

1. Seksi Perencanaan dan Analisa Pendapatan
2. Seksi Pendaftaran dan Pendataan
3. Seksi Penetapan

f. Bidang Pelayanan, Penagihan Pendapatan dan Sengketa Pajak 3 (tiga)

Seksi, yaitu :

1. Seksi Pelayanan
2. Seksi Penagihan
3. Seksi Verifikasi dan Sengketa Pajak

g. Rincian Tupoksi Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Magelang dapat dijabarkan lebih lengkap sebagai berikut :

Tabel 2.6
Rincian Tupoksi Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Magelang

Nama Jabatan	:	KEPALA DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
Tugas Pokok	:	Memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan daerah di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.
Rincian	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman teknis maupun pedoman pelaksanaan lainnya yang berhubungan dengan tugasnya. 2. Menyusun kebijakan penyelenggaraan urusan dan kewenangan daerah di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah. 3. Menetapkan rencana strategis jangka panjang, jangka menengah dan jangka pendek. 4. Menetapkan pedoman pelaksanaan dan pedoman teknis di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah. 5. Membina dan menyelenggarakan pengawasan teknis di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah. 6. Memberikan dan mengendalikan rekomendasi untuk pelayanan umum di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah. 7. Mengevaluasi dan melaporkan penyelenggaraan urusan dan kewenangan daerah di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah. 8. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
Nama Jabatan	:	SEKRETARIS
Tugas	:	Melaksanakan tugas di bidang kesekretariatan yang meliputi urusan perencanaan, monitoring dan evaluasi serta pelaporan, pengelolaan keuangan internal, surat menyurat, kearsipan, dokumentasi produk hukum dan kegiatan rumah tangga dan perlengkapan dan pengelolaan kewenangan.
Rincian	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman teknis maupun pedoman pelaksanaan lainnya yang berhubungan dengan tugasnya. 2. Mengkoordinasikan perencanaan kegiatan masing-masing Bidang dan Unit Pelaksana Teknis (apabila ada). 3. Mengkoordinasikan monitoring dan evaluasi kegiatan masing-masing Bidang dan Unit Pelaksana Teknis (apabila

		<p>ada).</p> <ol style="list-style-type: none"> 4. Mengkoordinasikan penyusunan laporan-laporan yang dibutuhkan. 5. Menyusun rencana anggaran dan melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan internal. 6. Mengkoordinasikan pengelolaan surat menyurat dan kearsipan. 7. Mengkoordinasikan pengelolaan dokumentasi produk hukum dan kegiatan. 8. Mengkoordinasikan rencana kebutuhan dan melaksanakan pengelolaan barang dan perlengkapan rumah tangga. 9. Mengkoordinasikan pengelolaan administrasi kepegawaian dan pengembangan SDM. 10. Mengkoordinasikan monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan tugas bidang kesekretariatan. 11. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
Nama Jabatan	:	KEPALA BIDANG ANGGARAN
Tugas	:	Melaksanakan sebagian tugas Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah di bidang perencanaan dan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah beserta penjabarannya.
Rincian	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman teknis maupun pedoman pelaksanaan lainnya yang berhubungan dengan tugasnya. 2. Merumuskan kebijakan teknis dan rencana kegiatan penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) dan RAPBD Perubahan beserta penjabarannya. 3. Merumuskan kebijakan teknis penyusunan Analisa Standar Belanja dan Sistem Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah. 4. Merumuskan pedoman penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). 5. Mengkoordinasikan pengumpulan, klasifikasi, analisa data dan pemecahan masalah dalam perencanaan dan penyusunan RAPBD. 6. Mengkoordinasikan penyiapan Rancangan Penyusunan KUA/PPAS, Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan

		<p>Belanja Daerah beserta penjabarannya.</p> <p>7. Mengkoordinasikan penyiapan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah beserta penjabarannya.</p> <p>8. Mengkoordinasikan Penyusunan RKA/DPA/DPPA SKPD/ PPKD/BLUD.</p> <p>9. Mengkoordinasikan Penggeseran DPA/DPPA SKPD/ PPKD/BLUD.</p> <p>10. Melaporkan pelaksanaan kegiatan perencanaan dan penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) dan RAPBD Perubahan beserta penjabarannya.</p> <p>11. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.</p>
Nama Jabatan	:	KEPALA BIDANG ASET
Tugas	:	Melaksanakan sebagian tugas Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah di bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah.
Rincian	:	<p>1. Mempelajari peraturan perundang-undangan kebijakan teknis, pedoman teknis maupun pedoman pelaksanaan lainnya yang berhubungan dengan tugasnya.</p> <p>2. Merumuskan kebijakan teknis dan rencana kegiatan pengelolaan barang milik daerah.</p> <p>3. Merumuskan pedoman pelaksanaan dan pedoman teknis pengelolaan barang milik daerah.</p> <p>4. Mengkoordinasikan perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan penyimpanan dan penyaluran, pembinaan pengawasan dan pengendalian barang milik daerah.</p> <p>5. Mengkoordinasikan penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, penghapusan, pemindahtanganan, pembiayaan barang milik daerah.</p> <p>6. Mengkoordinasikan penatausahaan dan tuntutan ganti rugi barang milik daerah.</p> <p>7. Melaporkan pelaksanaan kegiatan pengelolaan barang milik daerah.</p> <p>8. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.</p>
Nama Jabatan	:	KEPALA BIDANG PENGOLAHAN PENDAPATAN

Tugas	:	Melaksanakan sebagian tugas Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah di bidang pengolahan pendapatan daerah.
Rincian	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman teknis maupun pedoman pelaksanaan lainnya yang berhubungan dengan tugasnya. 2. Merumuskan kebijakan teknis dan rencana kegiatan pengolahan pendapatan daerah. 3. Merumuskan pedoman pelaksanaan dan pedoman teknis pengolahan pendapatan daerah. 4. Mengkoordinasikan perencanaan dan analisa pendapatan. 5. Mengkoordinasikan pengendalian operasional pendaftaran, pendataan dan penetapan pajak daerah dan retribusi daerah. 6. Mengkoordinasikan pengelolaan Surat Keputusan Pajak Daerah (SKPD)/Surat Keputusan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan dan dokumen sumber-sumber pendapatan daerah. 7. Mengkoordinasikan monitoring, pengendalian, pengawasan dan evaluasi kegiatan pengolahan pendapatan daerah. 8. Melaporkan pelaksanaan kegiatan pengolahan pendapatan daerah. 9. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
Nama Jabatan	:	KEPALA BIDANG PELAYANAN, PENAGIHAN PENDAPATAN DAN SENGEKTA PAJAK
Tugas	:	Melaksanakan sebagian tugas Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah di bidang pelayanan, penagihan dan sengketa pendapatan daerah.
Rincian	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman teknis maupun pedoman pelaksanaan lainnya yang berhubungan dengan tugasnya. 2. Merumuskan kebijakan teknis di bidang pelayanan, penagihan pendapatan dan sengketa pajak berdasarkan peraturan perundang-undangan. 3. Merumuskan pedoman pelaksanaan dan pedoman teknis pelayanan, penagihan, verifikasi dan sengketa pajak daerah. 4. Mengkoordinasi dan merencanakan pelayanan, penagihan, verifikasi dan sengketa pajak daerah. 5. Mengkoordinasikan penatausahaan pelayanan, penagihan,

		<p>verifikasi dan sengketa pajak daerah.</p> <p>6. Mengkoordinasikan monitoring, pengendalian, pengawasan, evaluasi dan melaporkan kegiatan di bidang peningkatan pendapatan daerah.</p> <p>7. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.</p>
Nama Jabatan	:	KEPALA BIDANG PERBENDAHARAAN DAN PELAPORAN
Tugas	:	Melaksanakan sebagian tugas Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah di bidang Perbendaharaan dan Pelaporan.
Rincian	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman teknis maupun pedoman pelaksanaan lainnya yang berhubungan dengan tugasnya. 2. Merumuskan kebijakan teknis dan rencana kegiatan perbendaharaan, akuntansi dan pelaporan. 3. Mengkoordinasikan pelaksanaan anggaran kas, dan penyiapan SPD dalam rangka manajemen kas. 4. Mengkoordinasikan realisasi pendapatan dan pengendalian belanja daerah. 5. Mengkoordinasikan penyimpanan benda-benda berharga, surat-surat berharga dan bukti asli kepemilikan aset daerah. 6. Menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dan Surat Keputusan Penghentian Pembayaran (SKPP). 7. Mengusahakan dan mengatur dana yang diperlukan dalam pelaksanaan APBD. 8. Melakukan pembayaran berdasarkan Permintaan Pejabat Pengguna Anggaran atas beban rekening Kas Umum Daerah. 9. Melaksanakan pembinaan kepada SKPD berkaitan dengan pengelolaan keuangan daerah yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan dan pertanggungjawaban. 10. Mengkoordinasikan pelaksanaan akuntansi pemerintah daerah. 11. Mengkoordinasikan penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (LPP APBD). 12. Mengkoordinasikan pengelolaan utang dan piutang daerah. 13. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sumber : Sub Bag. Umum dan Kepegawaian, Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Magelang Tahun 2015

2. Sumber Daya Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah

2.1. Potensi Sumber Daya Manusia

Berdasarkan (DPPKAD Kabupaten Magelang Tahun 2015) menyatakan bahwa keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan yang ingin dicapai sangat dipengaruhi oleh adanya modal dasar yaitu SDM (*human capital*) yang dimiliki. Keberhasilan pencapaian kinerja tidak hanya ditentukan oleh penguasaan pengetahuan yang mendalam (*hardskill* atau *hard competence*), akan tetapi juga sangat dipengaruhi oleh sikap, watak dan perilaku yang dimiliki oleh para pegawai dalam menghadapi pekerjaan (*softskill*). Maka dari itu, pengembangan pegawai agar bisa menjadi modal dasar untuk tercapainya sebuah tujuan, sangat diperlukan adanya sumber daya manusia (SDM) yang handal, karena dengan adanya SDM yang handal akan menjadi bagian penting dalam pengelolaan organisasi. Untuk mendapatkan SDM yang handal, maka perlu diadakan pendidikan dan pelatihan pegawai. Langkah-langkah yang dilakukan untuk meningkatkan *human capital* meliputi kegiatan identifikasi jenis pekerjaan strategis yang ada, mendefinisikan profil kompetensi yang harus dimiliki SDM serta membuat kalkulasi (*assessment*) atas kompetensi SDM yang ada dan membangun program pengembangan SDM (*human capital development*) yang meliputi pelatihan dan penilaian kesiapan organisasi.

Dalam posisinya yang sangat menentukan sebagai *agent of change*. SDM dituntut memiliki kemampuan yang memadai, baik dari segi ilmu pengetahuan (*basic competence*), keterampilan dan keahlian (*value of competence*), maupun profesionalitas (*code of conduct*). Faktor kemampuan tersebut dibutuhkan di

setiap bidang tugas guna mendukung terwujudnya peran Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Magelang. Sebagai pengelola keuangan dan kekayaan serta aset daerah demi tercapainya tujuan dari Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Magelang. Oleh karena itu, untuk pencapaian tujuan organisasi pada tingkat optimum, yaitu adanya tuntutan terhadap faktor kemampuan SDM menyangkut ketiga hal yaitu kemampuan, keterampilan dan keahlian serta profesionalitas perlu dijawab dengan proses penyiapan SDM secara baik dan profesional. Adapun langkah yang perlu dilakukan terkait dengan faktor kemampuan adalah menyandingkan peta kompetensi SDM yang ada dengan kebutuhan yang diinginkan. Dengan demikian perlu proses kalkulasi (*assessment*) kompetensi secara benar (DPPKAD Kabupaten Magelang Tahun 2015).

Dalam (DPPKAD Kabupaten Magelang Tahun 2015), menyatakan bahwa dalam memperhatikan kebutuhan SDM unggul dengan spesifikasi dan diverifikasi kompetensinya, diyakini perencanaan SDM yang baik sejak pengadaan, pembinaan, pengembangan serta penajaman keahlian merupakan suatu keniscayaan. Oleh karena itu dalam pelaksanaannya perlu dilakukan secara komprehensif dan seimbang, tidak saja dengan tuntutan kebutuhannya, tetapi juga dengan faktor-faktor yang dapat memotivasi SDM untuk menunjukkan kinerja sesuai yang diharapkan. Dengan kedudukan tersebut, SDM menempati posisi sentral di antara 4 (empat) aspek penting lainnya, yakni aspek hukum, aspek organisasi, aspek sistem dan prosedur dan aspek sarana dan prasarana. Upaya memahami posisi SDM saat ini baik dari segi kuantitas, kualitas, ragam

kompetensi maupun penyebarannya sangat penting dalam mempersiapkan kelangsungan proses perencanaan dan pertumbuhan SDM yang diinginkan untuk kurun waktu tertentu di masa datang, seiring dengan tuntutan kebutuhan pencapaian tujuan organisasi. Dengan mengetahui posisi tersebut kita dapat mengukur kemampuan serta menjadikan posisi tersebut sebagai barometer dalam penetapan target pencapaian tiap-tiap sasaran yang membutuhkan dukungan SDM. Peta pencapaian sasaran akan dengan sendirinya menunjukkan apa dan berapa kekuatan SDM yang dibutuhkan dalam kurun tertentu dan bagaimana pertumbuhan yang diharapkan terjadi. Oleh karena itu, kejelasan kebutuhan SDM terkait dengan jumlah dan komposisi turut pula menentukan langkah pengelolaan yang harus dilakukan selama kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan. Kejelasan tersebut di sisi lain membantu dan memungkinkan kita dapat memanfaatkan SDM yang ada secara optimal dengan tingkat efektifitas dan efisiensi yang tinggi dan terkendali. Dengan demikian, proses pertumbuhan SDM dapat berjalan secara terencana dan terukur. Dukungan SDM dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Magelang sangat penting, baik dari sisi kualitas maupun kuantitas. Dengan kualitas dan kuantitas SDM yang memadai, maka upaya untuk mencapai tujuan Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Magelang akan semakin mudah. Dalam struktur organisasi Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Magelang terdapat 24 jabatan struktural baik eselon II, III maupun eselon IV.

3. Kinerja Pelayanan Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Magelang

Bila melihat struktur organisasi, maka dapat dikatakan bahwa keberadaan Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Magelang tersebut diharapkan dapat mendukung pelaksanaan peran dan fungsi setiap SKPD di bidang pendapatan, keuangan dan aset daerah, sehingga peran dan fungsi Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Magelang saat ini dan dimasa mendatang akan sangat strategis dalam mendukung tugas-tugas Pemerintah Kabupaten Magelang. Dengan segala kendala dan keterbatasan untuk mewujudkan pelaksanaan ideal dimaksud, maka pola dan alur kerja di atas diharapkan dapat terwujud dalam rangka aktualisasi dan reorientasi peran Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Magelang, khususnya dalam mendukung pendapatan, keuangan dan aset daerah. Dalam rangka mengemban tugas pokok dan fungsi dan mengantisipasi perubahan acuan bagi pelaksanaan kegiatan pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah, khususnya yang akan dilaksanakan kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan, yakni Tahun 2014-2019 (DPPKAD Kabupaten Magelang Tahun 2015).

Dalam (DPPKAD Kabupaten Magelang Tahun 2015), menyatakan bahwa Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Magelang merupakan Pembantu Bupati dalam bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah, yang antara lain mempunyai tugas penggalan potensi pendapatan daerah dan perumusan kebijakan pendapatan dan pengelolaan keuangan serta aset daerah. Oleh karena itu, Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Kabupaten Magelang selain menjalankan tugas sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) juga sebagai Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah (SKPKD). Adapun bentuk pelayanan yang diberikan oleh Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Magelang adalah sebagai berikut :

1. Pengelolaan Pendapatan Daerah.

Pendapatan daerah yang secara langsung ditangani oleh Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Magelang meliputi :

a. Pajak daerah meliputi :

1. Pajak Hotel
2. Pajak Restoran
3. Pajak Reklame
4. Pajak Hiburan
5. Pajak Penerangan Jalan (PPJ)
6. Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Gololongan C
7. Air Tanah
8. Sarang Burung
9. PBB
10. BPHTB

11. Pajak Parkir.

Dalam (DPPKAD Kabupaten Magelang Tahun 2015), menyatakan bahwa bentuk pelayanan yang diberikan kepada masyarakat terkait dengan pajak daerah adalah mulai pendaftaran, pendataan, penetapan sampai pada penerimaan dan penyetoran hasil pungutan pajak daerah. Di samping itu juga melayani permohonan keringanan pajak dari para wajib pajak yang merasa keberatan atas besarnya ketetapan dan tagihan yang telah diterima. Dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dari sektor pajak daerah, maka setiap tahun dilaksanakan pendataan obyek dan subyek pajak serta meninjau kembali beberapa ketentuan yang berkaitan dengan pemungutan pajak daerah baik ketetapan serta dasar hukum pemungutan pajak daerah.

a. Retribusi Daerah.

Retribusi yang dikelola oleh Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Magelang adalah retribusi pemakaian kekayaan daerah yang meliputi sewa rumah dinas, sewa gedung dan tanah serta sewa kios.

b. Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan.

Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan yang dikelola Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Magelang adalah bagian laba atas penyertaan modal pada Perusahaan Daerah/BUMD yang ada di Bank Daerah Magelang dan Bank Pembangunan Daerah (BPD).

c. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah.

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah yang dikelola oleh Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Magelang meliputi hasil penjualan aset daerah yang tidak dipisahkan, penerimaan jasa giro, pendapatan jasa bunga deposito, pendapatan dari pengembalian, tuntutan ganti kerugian daerah, dan lain-lain (DPPKAD Kabupaten Magelang, 2015).